



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1927);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN DI UNIVERSITAS NASIONAL “VETERAN” JAKARTA.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Jakarta.
2. Rektor adalah Rektor UPN “Veteran” Jakarta.
3. Senat adalah Senat UPN “Veteran” Jakarta.
4. Peraturan Rektor adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan peraturan tertulis yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.
5. Peraturan Senat adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Senat untuk melaksanakan peraturan tertulis yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat di lingkungan Senat.
6. Keputusan Rektor adalah keputusan yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan Peraturan Rektor atau berdasarkan kewenangan yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual.

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Perencanaan penyusunan Peraturan Rektor, Peraturan Senat, dan Keputusan Rektor;
- b. Tata cara penyusunan Peraturan Rektor, Peraturan Senat, dan Keputusan Rektor; dan
- c. Penyebarluasan Peraturan Rektor, Peraturan Senat, dan Keputusan Rektor.

### Pasal 3

Pembentukan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peraturan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta yang memenuhi asas perundang-undangan yang baik;
- b. mewujudkan keseragaman pola/bentuk peraturan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta;
- c. mewujudkan harmonisasi dalam penyusunan peraturan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta;
- d. menjadi pedoman dalam proses pembentukan peraturan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta; dan
- e. menjamin penyebarluasan peraturan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.

#### Pasal 4

Jenis peraturan dan keputusan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini terdiri atas:

- a. Peraturan Rektor yang ditandatangani oleh Rektor;
- b. Peraturan Senat yang ditandatangani oleh Ketua Senat; dan
- c. Keputusan Rektor yang ditandatangani oleh Rektor.

#### Pasal 5

- (1) Rektor menyusun rencana penyusunan peraturan dan keputusan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta setiap tahun.
- (2) Rencana penyusunan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Anggaran penyusunan rancangan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran UPN “Veteran” Jakarta.

#### Pasal 6

- (1) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Rektor UPN “Veteran” Jakarta dapat berasal dari:
  - a. Rektor; dan/atau
  - b. Senat.
- (2) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Senat berasal dari Senat.
- (3) Prakarsa penyusunan Keputusan Rektor berasal dari Rektor.

#### Pasal 7

- (1) Rancangan peraturan Rektor memuat kebijakan bidang akademik dan non akademik UPN “Veteran” Jakarta.
- (2) Rancangan peraturan Rektor di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pertimbangan Senat.

#### Pasal 8

- (1) Rektor membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Rektor yang bertugas:
  - a. menyusun naskah urgensi penyusunan Peraturan Rektor;
  - b. menyusun rancangan Peraturan Rektor;
  - c. melaksanakan sosialisasi rancangan Peraturan Rektor di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta untuk mendapatkan masukan; dan
  - d. melaksanakan penyusunan rancangan final Peraturan Rektor.
- (2) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor .

#### Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Rektor di bidang akademik di bahas dalam Rapat Pimpinan UPN “Veteran” Jakarta dan disampaikan kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Senat memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan Rektor sebagaimana yang dimaksud ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari sejak Rancangan Peraturan Rektor diterima.
- (3) Dalam hal Senat tidak memberikannya dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menetapkan rancangan Peraturan Rektor sebagai Peraturan Rektor.



## Pasal 10

- (1) Rancangan peraturan Senat UPN “Veteran” Jakarta memuat kebijakan, organisasi, dan tata kelola Senat.
- (2) Senat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Senat yang bertugas:
  - a. menyiapkan naskah urgensi penyusunan Peraturan Senat; dan
  - b. menyusun rancangan Peraturan Senat.
- (3) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Senat .
- (4) Senat melakukan pembahasan rancangan peraturan Senat untuk ditetapkan.

## Pasal 11

- (1) Keputusan Rektor memuat penetapan bidang akademik dan non akademik.
- (2) Pembentukan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

- (1) Peraturan Rektor, Peraturan Senat, dan Keputusan Rektor sebelum disebarluaskan dibuat salinan.
- (2) Salinan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani:
  - a. Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor; dan
  - b. Sekretaris Senat untuk Peraturan Senat.
- (3) Salinan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan ke unit kerja di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.
- (4) Salinan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disebarluaskan melalui laman [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id).
- (5) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada pejabat dan/atau pegawai yang bersangkutan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.

## Pasal 13


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2019  
REKTOR UPN “VETERAN” JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI  
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
UPN “Veteran” Jakarta



Sugeng Siswanto  
NIP 196102091981031005